

# GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL

(Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 19/4/PADG/2017, tanggal 28 April 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter dilakukan perubahan kebijakan perhitungan giro wajib minimum;
- b. bahwa perubahan perhitungan tersebut bertujuan untuk memberikan fleksibilitas, meningkatkan efisiensi pengelolaan likuiditas bank, dan mengurangi volatilitas suku bunga;
- c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pengaturan pemenuhan sebagian giro wajib minimum primer secara rata-rata dan penyesuaian lainnya terkait giro wajib minimum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Kon-

vensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 235, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/6/PBI/2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6047);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing adalah Bank yang memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
3. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dana Pihak Ketiga Bank yang selanjutnya dising-

- kat DPK adalah kewajiban Bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing.
5. Rekening Giro adalah rekening giro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai rekening giro di Bank Indonesia.
  6. Rekening Giro dalam Rupiah yang selanjutnya disebut Rekening Giro Rupiah adalah Rekening Giro dalam mata uang rupiah.
  7. Rekening Giro dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut Rekening Giro Valas adalah Rekening Giro dalam valuta asing.
  8. Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.
  9. GWM Primer adalah simpanan minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.
  10. GWM Sekunder adalah cadangan minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, dan Surat Berharga Negara, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.
  11. Loan to Funding Ratio yang selanjutnya disingkat LFR adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap:
    - a. dana pihak ketiga mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antarbank; dan
    - b. surat berharga dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu yang diterbitkan oleh Bank untuk memperoleh sumber pendanaan.
  12. LFR Target adalah kisaran LFR yang dibatasi oleh batas bawah dan batas atas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam rangka perhitungan GWM LFR.
  13. GWM LFR adalah simpanan minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK yang dihitung berdasarkan selisih antara LFR yang dimiliki oleh Bank dengan LFR Target.
  14. Jakarta Interbank Offered Rate yang selanjutnya disebut JIBOR adalah Jakarta Interbank Offered Rate sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai suku bunga penawaran antarbank.
  15. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter.
  16. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah Sertifikat Deposito Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter.
  17. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat berharga yang terdiri atas Surat Utang Negara dalam mata uang rupiah dan Surat Berharga Syariah Negara dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
  18. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Surat Utang Negara, yang terdiri atas Obligasi Negara dan Surat Perbendaharaan Negara.
  19. Obligasi Negara yang selanjutnya disingkat ON adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
  20. Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat SPN adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
  21. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Surat Berharga Syariah Negara yang terdiri atas Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang dan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Pendek namun terbatas dalam mata uang rupiah.
  22. Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat SBSN Jangka Panjang adalah Surat Berharga Syariah Negara yang ber-

- jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.
23. Surat Berharga Syariah Negara Jangka Pendek yang selanjutnya disingkat SBSN Jangka Pendek adalah Surat Berharga Syariah Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.
  24. Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.
  25. Sub-Rekening Investasi pada BI-SSSS adalah subrekening untuk menampung pencatatan kepemilikan surat berharga yang diperoleh peserta Bank dalam rangka program pemerintah antara lain program rekapitalisasi perbankan, namun terbatas dalam mata uang rupiah.
  26. Sub-Rekening Perdagangan atau Sub-Rekening Aktif pada BI-SSSS adalah sub-rekening untuk menampung pencatatan kepemilikan surat berharga yang dapat diperdagangkan baik yang berasal dari Sub-Rekening Investasi maupun hasil pembelian surat berharga di pasar perdana dan di pasar sekunder.
  27. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disebut KPMM adalah rasio antara modal terhadap aset tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
  28. KPMM Insentif adalah KPMM yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam rangka perhitungan GWM LFR.
  29. Parameter Disinsentif Bawah adalah parameter pengali yang digunakan dalam perhitungan GWM LFR bagi Bank yang memiliki LFR kurang dari batas bawah LFR Target.
  30. Parameter Disinsentif Atas adalah parameter pengali yang digunakan dalam perhitungan GWM LFR bagi Bank yang memiliki LFR lebih dari batas atas LFR Target.
  31. Total Kredit adalah seluruh kredit yang diberikan oleh Bank kepada Bank dan bukan Bank dalam rupiah dan valuta asing.
  32. Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut Kredit UMKM adalah kredit usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
  33. Rasio Kredit UMKM adalah perbandingan antara jumlah Kredit UMKM terhadap Total Kredit.
  34. Rasio Nonperforming Loan Total Kredit yang selanjutnya disebut Rasio NPL Total Kredit adalah rasio antara jumlah Total Kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap Total Kredit.
  35. Rasio Nonperforming Loan Kredit UMKM yang selanjutnya disebut Rasio NPL Kredit UMKM adalah rasio antara jumlah Kredit UMKM dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap Total Kredit UMKM.
  36. Merger adalah merger sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi bank.
  37. Konsolidasi adalah konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi bank.
  38. Tanggal Efektif adalah tanggal pelaksanaan peralihan operasional dari Bank yang menggabungkan diri kepada Bank yang menerima penggabungan atau dari Bank yang meleburkan diri kepada Bank yang didirikan.
  39. Laporan Berkala Bank Umum adalah laporan berkala bank umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.
  40. Laporan Bulanan Bank Umum adalah laporan bulanan bank umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan bulanan bank umum.

## BAB II

### TATA CARA PERHITUNGAN GWM PRIMER

#### Pasal 2

GWM Primer ditetapkan sebesar rata-rata 6,5% (enam koma lima persen) dari DPK dalam rupiah selama masa laporan tertentu yang dipenuhi:

- a. secara harian sebesar 5% (lima persen); dan
- b. secara rata-rata untuk masa laporan tertentu sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

## Pasal 3

Pemenuhan GWM Primer secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dihitung dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia setiap akhir hari dalam 2 (dua) masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah dalam 2 (dua) masa laporan pada 4 (empat) masa laporan sebelumnya.

## Pasal 4

- (1) Pemenuhan GWM Primer secara rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung dengan membandingkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia pada akhir hari pada setiap akhir 2 (dua) masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah dalam 2 (dua) masa laporan pada 4 (empat) masa laporan sebelumnya.
- (2) Pemenuhan GWM Primer secara rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipenuhi setelah Bank memenuhi GWM Primer secara harian.

## Pasal 5

- (1) Bank Indonesia dapat memberikan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Primer kepada Bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi.
- (2) Kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas kewajiban pemenuhan GWM Primer secara harian sebesar 1% (satu persen) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Tanggal Efektif pelaksanaan Merger atau Konsolidasi.
- (3) Kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku terhadap kewajiban pemenuhan GWM Primer secara rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.
- (4) Kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap kewajiban pemenuhan GWM Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan GWM LFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (5) Pemberian kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Primer secara harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas permintaan Bank kepada Bank Indonesia.

- (6) Permintaan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disertai dengan persetujuan dari OJK mengenai pemberian insentif Merger atau Konsolidasi berupa kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Primer.

## BAB III

## TATA CARA PERHITUNGAN GWM SEKUNDER

## Pasal 6

GWM Sekunder ditetapkan sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam rupiah.

## Pasal 7

- (1) Komponen yang diperhitungkan sebagai cadangan dalam pemenuhan GWM Sekunder dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah:
  - a. SBI untuk seluruh jangka waktu;
  - b. SDBI untuk seluruh jangka waktu; dan/atau
  - c. SBN yang mencakup:
    - 1) SUN berupa ON dan/atau SPN, untuk seluruh jenis dan jangka waktu, tidak termasuk SUN yang tidak dapat diperdagangkan (non-tradable); dan/atau
    - 2) SBSN berupa SBSN Jangka Panjang dan/atau SBSN Jangka Pendek untuk seluruh jenis dan jangka waktu, tidak termasuk SBSN yang tidak dapat diperdagangkan (non-tradable).
- (2) SBI, SDBI, dan/atau SBN yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan GWM Sekunder dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SBI, SDBI, dan/atau SBN milik Bank yang tercatat pada rekening surat berharga Bank di BI-SSSS, yaitu dalam:
  - a. Sub-Rekening Investasi; dan/atau
  - b. Sub-Rekening Perdagangan atau Sub-Rekening Aktif,
 namun tidak termasuk SBI, SDBI, dan/atau SBN milik Bank yang tercatat pada rekening surat berharga subregistry.
- (3) Nilai SBI, SDBI, dan/atau SBN yang digunakan dalam perhitungan GWM Sekunder adalah nilai pasar (market value) yang tercantum di BI-SSSS untuk SBI, SDBI, dan/atau SBN dimaksud.

## Pasal 8

Pemenuhan GWM Sekunder sebagaimana di-

maksud pada Pasal 6 dihitung dengan membandingkan jumlah SBI, SDBI, dan/atau SBN milik Bank yang tercatat di Bank Indonesia setiap akhir hari dalam 2 (dua) masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah dalam 2 (dua) masa laporan pada 4 (empat) masa laporan sebelumnya.

#### BAB IV

### TATA CARA PERHITUNGAN GWM LFR

#### Bagian Kesatu

#### Besaran dan Parameter GWM LFR

#### Pasal 9

GWM LFR ditetapkan sebesar hasil perhitungan antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas dengan selisih antara LFR Bank dan LFR Target dengan memperhatikan selisih antara KPMM Bank dan KPMM Insentif.

#### Pasal 10

- (1) Besaran dan parameter yang digunakan dalam perhitungan GWM LFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:
  - a. batas bawah LFR Target sebesar 80% (delapan puluh persen);
  - b. batas atas LFR Target sebesar 92% (sembilan puluh dua persen);
  - c. KPMM Insentif sebesar 14% (empat belas persen);
  - d. Parameter Disinsentif Bawah sebesar 0,1 (nol koma satu); dan
  - e. Parameter Disinsentif Atas sebesar 0,2 (nol koma dua).
- (2) Batas atas LFR Target untuk Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 94% (sembilan puluh empat persen) dalam hal Bank:
  - a. memenuhi Rasio Kredit UMKM lebih cepat dari target waktu tahapan pencapaian Rasio Kredit UMKM sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, sebagai berikut:
    1. paling sedikit 5% (lima persen) untuk posisi tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015 untuk perhitungan GWM LFR mulai tanggal 1 Agustus

2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016;

2. paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk posisi tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2016 untuk perhitungan GWM LFR mulai tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
  3. paling sedikit 15% (lima belas persen) untuk posisi tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2017 untuk perhitungan GWM LFR mulai tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018; atau
  4. paling sedikit 20% (dua puluh persen) untuk posisi tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2018 untuk perhitungan GWM LFR mulai tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
- b. memenuhi Rasio NPL Total Kredit secara bruto (gross) kurang dari 5% (lima persen); dan
  - c. memenuhi Rasio NPL Kredit UMKM secara bruto (gross) kurang dari 5% (lima persen).

#### Bagian Kedua

#### Sumber Data dan Nilai yang Digunakan

#### Pasal 11

- (1) Perhitungan LFR menggunakan sumber data dan nilai sebagai berikut:
  - a. kredit;
  - b. dana pihak ketiga; dan
  - c. surat berharga yang diterbitkan Bank.
- (2) Data kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dari pos kredit yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank dalam Formulir 2 Neraca Mingguan pada tanggal akhir data laporan pada 4 (empat) masa laporan sebelumnya dalam Laporan Berkala Bank Umum yang disampaikan Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.
- (3) Dana pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari pos giro, pos tabungan, dan pos simpanan berjangka dalam Formulir 2 Neraca Mingguan pada tanggal akhir data laporan pada 4 (empat) masa laporan sebelumnya dalam Laporan Berkala Bank Umum yang disampaikan Bank sebagaimana diatur dalam ke-

tentuan yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

- (4) Surat berharga yang diterbitkan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari:
- a. saldo total nominal dalam laporan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia secara bulanan; atau
  - b. saldo total nominal dari laporan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank yang diperoleh dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam hal Bank Indonesia telah mengumumkan melalui surat pemberitahuan kepada Bank mengenai penghentian kewajiban penyampaian laporan surat berharga yang diterbitkan.

#### Pasal 12

Penggunaan Data KPMM dalam perhitungan GWM LFR diatur sebagai berikut:

- a. KPMM yang digunakan dalam perhitungan GWM LFR adalah KPMM triwulanan dari Bank yang bersangkutan; dan
- b. KPMM triwulanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan KPMM Bank untuk posisi akhir triwulan, yaitu sebagai berikut:
  1. KPMM pada posisi akhir bulan Maret digunakan untuk perhitungan GWM LFR harian untuk bulan Juni, Juli, dan Agustus;
  2. KPMM pada posisi akhir bulan Juni digunakan untuk perhitungan GWM LFR harian untuk bulan September, Oktober, dan November;
  3. KPMM pada posisi akhir bulan September digunakan untuk perhitungan GWM LFR harian untuk bulan Desember pada tahun yang sama serta bulan Januari dan Februari pada tahun berikutnya; dan
  4. KPMM pada posisi akhir bulan Desember digunakan untuk perhitungan GWM LFR harian untuk bulan Maret, April, dan Mei pada tahun berikutnya.

#### Pasal 13

Perhitungan Rasio Kredit UMKM, Rasio NPL Total Kredit Bank, dan Rasio NPL Kredit UMKM menggunakan sumber data dan nilai yang berasal dari:

- a. daftar rincian kredit yang diberikan dalam Laporan Bulanan Bank Umum posisi 2 (dua) masa laporan

sebelumnya yang disampaikan Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan bank umum, untuk:

1. Kredit UMKM selain yang dilakukan dengan pola executing;
  2. Total Kredit;
  3. non-performing loan Total Kredit; dan
  4. non-performing loan Kredit UMKM selain yang dilakukan dengan pola executing, dan
- b. laporan realisasi pemberian kredit atau pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui kerja sama pola executing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk:
1. Kredit UMKM yang dilakukan dengan pola executing; dan
  2. non-performing loan Kredit UMKM yang dilakukan dengan pola executing, yang disampaikan Bank secara triwulanan.

#### Pasal 14

Penggunaan data dari laporan realisasi pemberian kredit atau pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui kerja sama pola executing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diatur sebagai berikut:

- a. posisi akhir bulan Maret digunakan untuk perhitungan GWM LFR harian untuk bulan Mei, Juni, dan Juli;
- b. posisi akhir bulan Juni digunakan untuk perhitungan GWM LFR harian untuk bulan Agustus, September, dan Oktober;
- c. posisi akhir bulan September digunakan untuk perhitungan GWM LFR harian untuk bulan November dan Desember pada tahun yang sama serta Januari pada tahun berikutnya; dan
- d. posisi akhir bulan Desember digunakan untuk perhitungan GWM LFR harian bulan Februari, Maret, dan April pada tahun berikutnya.

#### Bagian Ketiga

##### Perhitungan Pemenuhan GWM LFR

#### Pasal 15

- (1) LFR Bank merupakan persentase yang dihitung antara perbandingan kredit dengan penjumlahan dana pihak ketiga dan surat berharga yang diter-

bitkan Bank.

- (2) Dalam hal LFR Bank berada dalam kisaran LFR Target maka GWM LFR Bank adalah sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam rupiah.
- (3) Dalam hal LFR Bank lebih kecil dari batas bawah LFR Target maka GWM LFR merupakan hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Bawah, selisih antara batas bawah LFR Target dan LFR Bank, dan DPK dalam rupiah.
- (4) Dalam hal LFR Bank lebih besar dari batas atas LFR Target dan KPMM Bank lebih kecil dari KPMM Insentif maka GWM LFR merupakan hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Atas, selisih antara LFR Bank dan batas atas LFR Target, dan DPK dalam rupiah.
- (5) Dalam hal LFR Bank lebih besar dari batas atas LFR Target dan KPMM Bank sama atau lebih besar dari KPMM Insentif maka GWM LFR Bank adalah sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam rupiah.
- (6) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) diperoleh dari rata-rata harian jumlah DPK dalam 2 (dua) masa laporan pada 4 (empat) masa laporan sebelumnya pada laporan DPK rupiah dan valuta asing dalam Laporan Berkala Bank Umum.

#### Bagian Keempat

Perhitungan Rasio Kredit UMKM, Rasio NPL Total Kredit, dan Rasio NPL Kredit UMKM

#### Pasal 16

- (1) Rasio Kredit UMKM dihitung dengan membandingkan jumlah Kredit UMKM terhadap Total Kredit.
- (2) Rasio NPL Total Kredit Bank merupakan perhitungan rasio antara jumlah Total Kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, terhadap Total Kredit.
- (3) Rasio NPL Kredit UMKM merupakan perhitungan rasio antara jumlah Kredit UMKM dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, terhadap jumlah Kredit UMKM.

#### BAB V

### TATA CARA PERHITUNGAN GWM DALAM VALUTA ASING

#### Pasal 17

GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar

8% (delapan persen) dari DPK dalam valuta asing.

#### Pasal 18

Pemenuhan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dihitung dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Valas Bank di Bank Indonesia setiap akhir hari dalam 1 (satu) masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam valuta asing dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya.

#### BAB VI

### PEMENUHAN GWM BAGI BANK YANG MELAKUKAN MERGER ATAU KONSOLIDASI, BANK YANG MELAKUKAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA MENJADI BANK UMUM SYARIAH, DAN BANK YANG BARU MENJADI BANK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DALAM VALUTA ASING

#### Bagian Kesatu

Bank yang Melakukan Merger atau Konsolidasi

#### Pasal 19

Pemenuhan GWM Primer bagi Bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi diatur sebagai berikut:

- a. sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum Tanggal Efektif pelaksanaan Merger atau Konsolidasi maka pemenuhan GWM Primer untuk masing-masing Bank dihitung dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
- b. pada 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Efektif pelaksanaan Merger atau Konsolidasi, pemenuhan GWM Primer hanya dihitung untuk Bank hasil Merger atau Konsolidasi dengan menggunakan data gabungan Bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi dengan tata cara perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
- c. sampai dengan 4 (empat) masa laporan pada Laporan Berkala Bank Umum Bank hasil Merger atau Konsolidasi tersedia maka pemenuhan GWM Primer dihitung dengan membandingkan saldo Rekening Giro Bank hasil Merger atau Konsolidasi pada Bank Indonesia dihitung dengan tata cara perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4; dan
- d. setelah 4 (empat) masa laporan pada Laporan Berkala Bank Umum Bank hasil Merger atau Kon-

solidasi maka pemenuhan GWM Primer untuk Bank hasil Merger atau Konsolidasi dihitung dengan membandingkan saldo Rekening Giro Bank hasil Merger atau Konsolidasi pada Bank Indonesia dihitung dengan tata cara perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

#### Pasal 20

Pemenuhan GWM Sekunder bagi Bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi diatur sebagai berikut:

- a. sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum Tanggal Efektif pelaksanaan Merger atau Konsolidasi maka pemenuhan GWM Sekunder untuk masing-masing Bank dihitung dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. pada 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Efektif pelaksanaan Merger atau Konsolidasi, pemenuhan GWM Sekunder hanya dihitung untuk Bank hasil Merger atau Konsolidasi dengan menggunakan data gabungan Bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi dengan tata cara perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- c. sampai dengan 4 (empat) masa laporan pada Laporan Berkala Bank Umum Bank hasil Merger atau Konsolidasi tersedia maka pemenuhan GWM Sekunder dihitung dengan membandingkan jumlah SBI, SDBI, dan/atau SBN yang dimiliki oleh Bank hasil Merger atau Konsolidasi pada Bank Indonesia dengan tata cara perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
- d. setelah 4 (empat) masa laporan pada Laporan Berkala Bank Umum Bank hasil Merger atau Konsolidasi maka pemenuhan GWM Sekunder untuk Bank hasil Merger atau Konsolidasi dihitung dengan membandingkan jumlah SBI, SDBI, dan/atau SBN Bank hasil Merger atau Konsolidasi pada Bank Indonesia dengan tata cara perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

#### Pasal 21

Pemenuhan GWM LFR bagi Bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi diatur sebagai berikut:

- a. sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum Tanggal Efektif pelaksanaan Merger atau Konsolidasi, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  1. pemenuhan GWM LFR diperoleh dengan memperhitungkan LFR Bank yang merupakan

persentase antara perbandingan kredit dengan penjumlahan dana pihak ketiga dan surat berharga yang diterbitkan Bank, yang dihitung untuk masing-masing Bank; dan

2. KPMM yang digunakan adalah KPMM triwulanan masing-masing Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- b. pada 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Efektif pelaksanaan Merger atau Konsolidasi, berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. pemenuhan GWM LFR hanya dihitung untuk Bank hasil Merger atau Konsolidasi dengan menggunakan data gabungan Bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi;
    2. data KPMM yang digunakan diperoleh dari Bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Bank atas penggabungan data yang digunakan dalam perhitungan KPMM masing-masing Bank sebelum Tanggal Efektif pelaksanaan Merger atau Konsolidasi;
    3. Bank menyampaikan hasil perhitungan KPMM sebagaimana dimaksud dalam angka 2) kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Efektif pelaksanaan Merger atau Konsolidasi; dan
    4. pemenuhan GWM LFR diperoleh dengan memperhitungkan LFR Bank yang merupakan persentase antara perbandingan kredit dengan penjumlahan dana pihak ketiga dan surat berharga yang diterbitkan Bank, yang dihitung untuk Bank hasil Merger atau Konsolidasi;
  - c. sejak Tanggal Efektif pelaksanaan Merger atau Konsolidasi sampai dengan 4 (empat) masa laporan pada Laporan Berkala Bank Umum Bank hasil Merger atau Konsolidasi tersedia, berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. pemenuhan GWM LFR merupakan persentase antara perbandingan kredit dengan penjumlahan dana pihak ketiga dan surat berharga yang diterbitkan Bank; dan
    2. data KPMM yang digunakan adalah data KPMM sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2. sampai dengan tersedianya data KPMM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
  - d. setelah 4 (empat) masa Laporan Berkala Bank Umum Bank hasil Merger atau Konsolidasi, ber-

laku ketentuan sebagai berikut:

1. pemenuhan GWM LFR diperoleh dengan memperhitungkan LFR Bank yang merupakan persentase antara perbandingan kredit dengan penjumlahan dana pihak ketiga dan surat berharga yang diterbitkan Bank; dan
  2. data KPMM yang digunakan adalah data KPMM sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2 sampai dengan tersedianya data KPMM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan
- e. dalam hal terdapat perbedaan antara hasil perhitungan KPMM yang diterima oleh Bank Indonesia dari OJK dengan hasil perhitungan KPMM yang dilakukan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2, huruf c angka 2, dan huruf d angka 2 maka yang berlaku adalah KPMM yang diterima Bank Indonesia dari OJK.

#### Pasal 22

Pemenuhan GWM dalam valuta asing bagi Bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi diatur sebagai berikut:

- a. sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum Tanggal Efektif pelaksanaan Merger atau Konsolidasi maka pemenuhan GWM dalam valuta asing untuk masing-masing Bank dihitung dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- b. pada 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Efektif pelaksanaan Merger atau Konsolidasi, pemenuhan GWM dalam valuta asing hanya dihitung untuk Bank hasil Merger atau Konsolidasi dengan menggunakan data gabungan Bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi dengan tata cara perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- c. sampai dengan 2 (dua) masa Laporan Berkala Bank Umum Bank hasil Merger atau Konsolidasi tersedia maka pemenuhan GWM dalam valuta asing dihitung dengan membandingkan saldo Rekening Giro Valas Bank hasil Merger atau Konsolidasi pada Bank Indonesia dengan tata cara perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan
- d. setelah 2 (dua) masa Laporan Berkala Bank Umum Bank hasil Merger atau Konsolidasi maka pemenuhan GWM dalam valuta asing untuk Bank hasil Merger atau Konsolidasi dihitung dengan

membandingkan saldo Rekening Giro Valas Bank hasil Merger atau Konsolidasi pada Bank Indonesia dengan tata cara perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

#### Bagian Kedua

Bank yang Melakukan Perubahan

Kegiatan Usaha Menjadi

Bank Umum Syariah

#### Pasal 23

Pemenuhan GWM untuk Bank yang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank umum syariah diatur sebagai berikut:

- a. sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum Bank melaksanakan kegiatan usaha sebagai bank umum syariah maka pemenuhan GWM dihitung sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai giro wajib minimum bank umum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional;
- b. pemenuhan GWM oleh Bank setelah melaksanakan kegiatan usaha sebagai bank umum syariah dihitung dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
- c. perhitungan GWM sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dengan menggunakan data Bank pada saat Bank belum melaksanakan kegiatan usaha sebagai bank umum syariah, yaitu menggunakan data:
  1. rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah yang terdapat pada laporan DPK rupiah dan valuta asing dalam Laporan Berkala Bank Umum dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya untuk perhitungan GWM bagi bank umum syariah;
  2. dana pihak ketiga untuk perhitungan LFR yang terdapat pada neraca mingguan posisi akhir tanggal laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya untuk perhitungan rasio pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah bagi bank umum syariah; dan
  3. kredit yang terdapat pada pos kredit yang diberikan kepada pihak ketiga bukan Bank dalam Formulir 2 Neraca Mingguan posisi akhir tanggal laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya untuk perhitungan rasio pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah

- bagi bank umum syariah;
- d. data Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf c digunakan sampai dengan data Bank setelah melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum syariah tersedia, yaitu setelah 2 (dua) masa laporan pada Laporan Berkala Bank Umum Syariah.

**Bagian Ketiga**

**Bank yang Baru Menjadi Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing**

**Pasal 24**

Pemenuhan GWM untuk Bank yang baru menjadi Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing diatur sebagai berikut:

- a. selain memenuhi GWM Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, GWM Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan GWM LFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bank yang baru menjadi Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing juga wajib memenuhi GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan
- b. kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing bagi Bank yang baru menjadi Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing berlaku setelah 2 (dua) masa laporan pada Laporan Berkala Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

**BAB VII**

**PEMENUHAN GWM BAGI BANK YANG MENERIMA PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK**

**Pasal 25**

- (1) Pemenuhan GWM Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan bagi bank yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek.
- (2) Bank yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek wajib memenuhi GWM Primer secara harian sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari DPK dalam rupiah.
- (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek tetap wajib memenuhi GWM Sekunder, GWM LFR, dan GWM dalam valuta asing.
- (4) Pemenuhan GWM Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sejak tanggal aktivasi pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek

sampai dengan satu hari sebelum tanggal pelunasan pinjaman likuiditas jangka pendek.

**Pasal 26**

- (1) Sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal aktivasi pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek dan sejak tanggal pelunasan pinjaman likuiditas jangka pendek maka pemenuhan GWM Primer untuk bank yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek dihitung dengan tata cara pemenuhan GWM Primer secara harian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan pemenuhan GWM Primer secara rata-rata sebagaimana diatur dalam Pasal 4.
- (2) Tanggal aktivasi dan tanggal pelunasan pinjaman likuiditas jangka pendek sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (4) adalah tanggal aktivasi dan tanggal pelunasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pinjaman likuiditas jangka pendek.
- (3) Dalam hal tanggal pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur atau hari kerja yang kemudian ditetapkan pemerintah sebagai hari libur maka pemenuhan GWM Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan pada hari kerja berikutnya.

**BAB VIII**

**PELAPORAN**

**Pasal 27**

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan surat berharga yang diterbitkan kepada Bank Indonesia setiap bulan sebagai dasar perhitungan GWM LFR dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (2) Laporan surat berharga yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bank melalui email kepada Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia dapat menghentikan kewajiban penyampaian laporan surat berharga yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan surat pemberitahuan kepada Bank.

**Pasal 28**

- (1) Surat berharga yang digunakan sebagai dasar perhitungan GWM LFR dan dilaporkan ke Bank

Indonesia adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. diterbitkan dalam bentuk medium term notes, floating rate notes, dan obligasi selain obligasi subordinasi;
  - b. ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum (public offering);
  - c. memiliki peringkat yang diterbitkan lembaga pemeringkat paling kurang setara dengan peringkat investasi;
  - d. dimiliki bukan Bank baik penduduk dan bukan penduduk; dan
  - e. ditatausahakan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- (2) Lembaga pemeringkat dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh OJK sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Bank yang tidak menerbitkan surat berharga atau menerbitkan surat berharga namun tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diwajibkan menyampaikan laporan surat berharga yang diterbitkan berupa laporan nihil.

#### Pasal 29

- (1) Laporan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (3) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.
- (2) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan surat berharga yang diterbitkan apabila Bank menyampaikan laporan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 5 (lima) hari kerja berikutnya.
- (3) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan surat berharga yang diterbitkan apabila Bank belum menyampaikan laporan sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 30

- (1) Laporan surat berharga yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (3) disampaikan melalui email ke

pada:

- a. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan 1, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350; bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
  - b. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan 1, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, dengan tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat selain di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, dengan alamat email sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (2) Bank harus menyampaikan secara tertulis mengenai nama petugas dan penanggung jawab yang ditunjuk untuk menyusun dan menyampaikan laporan, serta alamat email pengirim laporan surat berharga yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (3), termasuk apabila terdapat perubahannya, kepada:
- a. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan 1, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
  - b. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan 1, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, dengan tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat selain di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal penyampaian laporan melalui email sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, Bank menyampaikan laporan surat berharga yang diterbitkan dalam bentuk softcopy dan hardcopy kepada Bank Indonesia dengan alamat:
- a. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan 1, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta

10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau

- b. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan 1, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, dengan tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat selain di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.
- (4) Batas waktu penyampaian laporan surat berharga yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 29.

## BAB IX PENGENAAN SANKSI

### Pasal 31

Bank yang melanggar:

- kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah;
- kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing; dan/atau
- kewajiban penyampaian laporan, dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar.

### Pasal 32

- Bank, termasuk bank yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek, yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM Primer secara harian, GWM Sekunder, dan/atau GWM LFR dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari overnight dari JIBOR dalam rupiah pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM dalam rupiah, untuk setiap hari kerja pelanggaran.
- Perhitungan suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari overnight dari JIBOR dalam rupiah mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai suku bunga penawaran antarbank.

### Pasal 33

- Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM Primer secara rata-rata dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari overnight dari rata-rata JIBOR dalam

rupiah selama 2 (dua) masa laporan, terhadap rata-rata kekurangan GWM Primer yang wajib dipenuhi secara rata-rata selama masa laporan tertentu untuk setiap hari kerja selama 2 (dua) masa laporan.

- Perhitungan suku bunga jangka waktu 1 hari (overnight) dari JIBOR dalam rupiah mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai suku bunga penawaran antarbank.

### Pasal 34

- Bank, termasuk bank yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek, yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 0,04% (nol koma nol empat persen) per hari kerja, yang dihitung dari selisih antara saldo harian Rekening Giro Valas Bank pada Bank Indonesia yang wajib dipenuhi dengan saldo harian Rekening Giro Valas Bank yang dicatat pada sistem akunting Bank Indonesia.
- Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah dari kurs transaksi Bank Indonesia pada hari terjadinya pelanggaran.

### Pasal 35

- Bank yang terlambat menyampaikan laporan surat berharga yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dikenakan sanksi teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.
- Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan surat berharga yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dikenakan sanksi teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan kewajiban Bank untuk menyampaikan laporan surat berharga yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (3).

## BAB X

### CONTOH PERHITUNGAN GWM

#### Pasal 36

- (1) Contoh perhitungan GWM dalam rupiah, jasa giro, dan sanksi kewajiban membayar tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (2) Contoh perhitungan GWM bagi Bank yang melakukan Merger tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (3) Contoh perhitungan pemenuhan GWM bagi bank yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

## BAB XI

### KORESPONDENSI TERKAIT GWM

#### Pasal 37

Penyampaian surat menyurat dan komunikasi dengan Bank Indonesia dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dalam hal:

1. Bank mengajukan permohonan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Primer dalam rangka Merger atau Konsolidasi;
2. OJK mengajukan permintaan kelonggaran atas pemenuhan ketentuan GWM LFR terhadap Bank yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha; atau
3. OJK mengajukan permintaan agar Bank dalam status pengawasan tertentu yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha berupa penyaluran Kredit UMKM tidak dikenakan pengurangan jasa giro,

maka permohonan atau permintaan tersebut disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia dan dialamatkan kepada:

1. Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
2. Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, dengan tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat selain di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia;

b. dalam hal Bank menyampaikan pemberitahuan

tertulis bahwa Bank tutup dan menegaskan bahwa Bank tidak melakukan kegiatan operasional terkait saldo giro Bank pada hari yang ditetapkan libur secara fakultatif maka pemberitahuan disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan libur secara fakultatif dengan alamat:

1. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan 1, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
2. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan 1, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, dengan tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat selain di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

c. perhitungan KPMM Bank hasil Merger atau Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b angka 2 disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan alamat:

1. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan 1, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
2. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan 1, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, dengan tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat selain di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 38

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku:

1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/17/DKMP tanggal 26 Juni 2015 perihal Perhitungan Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional;
2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/47/DKEM

- tanggal 30 November 2015 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/17/DKMP tanggal 26 Juni 2015 perihal Perhitungan Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional;
3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/3/DKEM tanggal 15 Maret 2016 perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/17/DKMP tanggal 26 Juni 2015 perihal Perhitungan Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional;
  4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/18/DKMP tanggal 22 Agustus 2016 perihal Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/17/DKMP tanggal 26 Juni 2015 perihal Perhitungan Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional;
  5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/38/DKMP tanggal 23 Desember 2016 perihal Perubahan Keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/17/DKMP tanggal 26 Juni 2015 perihal Perhitungan Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 39

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 April 2017  
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,  
ttd.  
MIRZA ADITYASWARA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 19/4/PADG/2017  
TENTANG  
GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM DALAM  
RUPIAH DAN VALUTA ASING

## BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL

### I. UMUM

Bank Indonesia telah melakukan perubahan kebijakan perhitungan GWM Primer yang pemenuhan sebagian secara rata-rata dalam rangka mendukung pelonggaran kebijakan moneter yang telah dilakukan.

Perubahan perhitungan GWM Primer tersebut diharapkan akan memberikan fleksibilitas dan pengelolaan likuiditas perbankan sehingga dapat memperkuat peran perbankan dalam pendalaman pasar keuangan dan semakin berperan dalam pembiayaan perekonomian guna mendorong momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi, di tengah masih lemahnya perekonomian global.

### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Perhitungan pemenuhan persentase GWM Primer secara harian adalah sebagai berikut:

Jumlah harian saldo Rekening Giro rupiah Bank yang tercatat di Bank Indonesia setiap akhir hari dalam  $\frac{2 \text{ (dua) masa laporan}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah Bank dalam 2 (dua) masa laporan pada 4 (empat) masa laporan sebelumnya}} \times 100\%$

Perhitungan pemenuhan persentase GWM Primer secara harian didasarkan pada DPK dalam rupiah Bank sebagai berikut:

- a. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan
- b. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan masa

laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

Pasal 4

Ayat (1)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM Primer secara rata-rata dalam masa laporan tertentu adalah sebagai berikut:

Jumlah rata-rata saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang tercatat di Bank Indonesia pada akhir hari pada setiap akhir 2 (dua) masa laporan  $\frac{\text{Rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah Bank dalam 2 (dua) masa laporan pada 4 (empat) masa laporan sebelumnya}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah Bank dalam 2 (dua) masa laporan sebelumnya}} \times 100\%$

Perhitungan pemenuhan GWM Primer secara rata-rata dalam masa laporan tertentu didasarkan pada DPK dalam rupiah Bank sebagai berikut:

- a. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan
- b. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dengan pemberian kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Primer secara harian sebesar 1% (satu persen) maka kewajiban pemenuhan GWM Primer secara harian oleh Bank yang semula sebesar 5% (lima persen) berubah menjadi sebesar 4% (empat persen).

Jumlah hari dalam setahun 360 hari.

Ayat (3) s/d Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan jumlah SBI, SDBI, SBN yang dimiliki Bank dilakukan berdasarkan data yang tercatat pada rekening surat berharga Bank di BI-SSSS sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8 pada posisi akhir hari, yaitu pada saat cut off time BI-SSSS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Perhitungan pemenuhan persentase GWM Sekunder adalah sebagai berikut:

$\frac{\text{SBI} + \text{SDBI} + \text{SBN}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK Bank dalam rupiah dalam 2 (dua) masa laporan pada 4 (empat) masa laporan sebelumnya}} \times 100\%$

Perhitungan pemenuhan GWM Sekunder didasarkan pada DPK Bank dalam rupiah sebagai berikut:

- a. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya;
- b. GWM harian untuk masa laporan sejak tang-

gal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

#### Pasal 9

Cukup jelas.

#### Pasal 10

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Contoh Penetapan Batas atas LFR Target sebesar 94% (sembilan puluh empat persen) sebagai berikut:

Berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum posisi tanggal 31 Oktober 2017 dan laporan realisasi pemberian kredit atau pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui kerja sama pola executing posisi akhir bulan September 2017, Rasio Kredit UMKM Bank A mencapai 16% (enam belas persen), Rasio NPL Total Kredit sebesar 3% (tiga persen), dan Rasio NPL Kredit UMKM sebesar 4,5% (empat koma lima persen). Dengan demikian:

- a. dalam hal Bank memiliki KPMM lebih dari atau sama dengan 14% (empat belas persen) maka Bank tidak terkena kewajiban tambahan pemenuhan GWM LFR pada bulan Desember 2017; dan
- b. dalam hal Bank memiliki KPMM kurang dari 14% (empat belas persen) maka batas atas LFR Target Bank menjadi 94% (sembilan puluh empat persen) untuk perhitungan GWM LFR pada bulan Desember 2017.

#### Pasal 11

Cukup jelas.

#### Pasal 12

Contoh penggunaan sumber data dan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan penggunaan data KPMM untuk perhitungan GWM LFR sebagai berikut:

- a. GWM LFR untuk masa laporan tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017 didasarkan pada perhitungan:
  1. nilai kredit dan dana pihak ketiga pada akhir

ir masa laporan tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;

2. nilai surat berharga yang diterbitkan pada posisi tanggal 31 Juli 2017; dan
  3. KPMM yang digunakan adalah KPMM pada posisi akhir bulan Juni 2017.
- b. GWM LFR untuk masa laporan tanggal 16 September sampai dengan tanggal 30 September 2017 didasarkan pada perhitungan:
    1. nilai kredit dan dana pihak ketiga pada akhir masa laporan tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017; dan
    2. nilai surat berharga yang diterbitkan pada posisi tanggal 31 Juli 2017.
    3. KPMM yang digunakan adalah KPMM pada posisi akhir bulan Juni 2017.

#### Pasal 13

Cukup jelas.

#### Pasal 14

Contoh penggunaan sumber data dan nilai yang digunakan untuk perhitungan Rasio Kredit UMKM, Rasio NPL Total Kredit Bank, dan Rasio NPL Kredit UMKM, yaitu:

- a. Perhitungan Rasio Kredit UMKM, Rasio NPL Total Kredit, dan Rasio NPL Kredit UMKM Bank untuk bulan September 2017 didasarkan pada data:
  1. Daftar rincian kredit yang diberikan dalam Laporan Bulanan Bank Umum bulan Juli 2017; dan
  2. Laporan realisasi pemberian kredit atau pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui kerja sama pola executing bulan Juni 2017.
- b. Perhitungan Rasio Kredit UMKM, Rasio NPL Total Kredit, dan Rasio NPL Kredit UMKM Bank untuk bulan Desember 2017 didasarkan pada data:
  1. Daftar rincian kredit yang diberikan dalam Laporan Bulanan Bank Umum bulan Oktober 2017; dan
  2. Laporan realisasi pemberian kredit atau pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui kerja sama pola executing bulan September 2017.

#### Pasal 15

##### Ayat (1)

Rumus perhitungan LFR Bank sebagai berikut:

$$\text{LFR Bank} = \frac{\text{Kredit}}{\text{(dana pihak ketiga + Surat Berharga yang diterbitkan Bank)}} \times 100\%$$

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rumus perhitungan GWM LFR dalam hal LFR Bank lebih kecil dari batas bawah LFR Target adalah sebagai berikut:

$$\text{GWM LFR} = \text{Parameter Disinsentif Bawah} \times (\text{batas bawah LFR Target} - \text{LFR Bank}) \times \text{DPK dalam rupiah}$$

Ayat (4)

Rumus perhitungan GWM LFR dalam hal LFR Bank lebih besar dari batas atas LFR Target dan KPMM Bank lebih kecil dari KPMM Insentif adalah sebagai berikut:

$$\text{GWM LFR} = \text{Parameter Disinsentif Atas} \times (\text{LFR Bank} - \text{batas atas LFR Target}) \times \text{DPK dalam rupiah}$$

Ayat (5) dan Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Rumus perhitungan Rasio Kredit UMKM adalah sebagai berikut:

Rasio Kredit UMKM

$$= \frac{\text{Kredit UMKM pada LBU} + \text{Kredit UMKM Executing}}{\text{Total Kredit pada LBU}}$$

Ayat (2)

Rumus perhitungan Rasio NPL Total Kredit Bank adalah sebagai berikut:

Rasio NPL Total Kredit

$$= \frac{\text{non - performing loan Total Kredit pada LBU}}{\text{Total Kredit pada LBU}}$$

Ayat (3)

Rumus perhitungan Rasio NPL Kredit UMKM adalah sebagai berikut:

Rasio NPL Kredit UMKM

$$= \frac{\text{non - performing loan Kredit UMKM pada LBU} + \text{non - performing loan Kredit UMKM Executing}}{\text{Kredit UMKM pada LBU} + \text{Kredit UMKM Executing}}$$

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam valuta asing adalah sebagai berikut:

Jumlah harian saldo Rekening Giro Valas Bank yang tercatat di Bank Indonesia setiap hari dalam 1 (satu) masa laporan

$$\frac{\text{Rata-rata harian jumlah DPK dalam valuta asing Bank dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK dalam valuta asing Bank dalam 1 (satu) masa laporan}} \times 100\%$$

Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing didasarkan pada DPK dalam valuta asing Bank sebagai berikut:

- GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 adalah sebesar persentase GWM dalam valuta asing yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam valuta asing dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan sebelumnya;
- GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM dalam valuta asing yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam valuta asing dalam masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya;
- GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 adalah sebesar persentase GWM dalam valuta asing yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam valuta asing dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang sama; dan
- GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM dalam valuta asing yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam valuta asing dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan yang sama.

Pasal 19 dan Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Rumus LFR Bank:

$$\text{LFR Bank} = \frac{\text{Kredit}}{(\text{dana pihak ketiga} + \text{Surat Berharga yang diterbitkan Bank})} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Kredit diperoleh dari pos kredit dalam neraca mingguan pada Laporan Berkala Bank Umum posisi 4 (empat) masa laporan sebelumnya.
2. Dana pihak ketiga diperoleh dari pos dana pihak ketiga dalam neraca mingguan pada Laporan Berkala Bank Umum posisi 4 (empat) masa laporan sebelumnya.
3. Surat berharga yang diterbitkan diperoleh dari saldo total nominal dalam laporan surat berharga yang diterbitkan posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya.

Huruf b

Rumus LFR Bank:

$$\text{LFR Bank} = \frac{\text{Kredit}}{(\text{dana pihak ketiga} + \text{Surat Berharga yang diterbitkan Bank})} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Kredit diperoleh dari penjumlahan kredit Bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi yang didasarkan pada pos kredit dalam neraca mingguan pada Laporan Berkala Bank Umum posisi 4 (empat) masa laporan sebelumnya.
2. Dana pihak ketiga diperoleh dari penjumlahan dana pihak ketiga Bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi yang didasarkan pada pos DPK dalam neraca mingguan pada Laporan Berkala Bank Umum posisi 4 (empat) masa laporan sebelumnya.
3. Surat berharga yang diterbitkan diperoleh dari penjumlahan saldo pada pos total nominal dalam laporan surat berharga yang diterbitkan posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya untuk Bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi.

Huruf c

Rumus LFR Bank:

$$\text{LFR Bank} = \frac{\text{Kredit}}{(\text{dana pihak ketiga} + \text{Surat Berharga yang diterbitkan Bank})} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Kredit diperoleh dari penjumlahan kredit Bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi yang didasarkan pada pos kredit dalam neraca mingguan pada Laporan Berkala Bank Umum posisi 4 (empat) masa laporan sebelumnya.
2. Dana pihak ketiga diperoleh dari penjumlahan dana pihak ketiga Bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi yang didasarkan pada pos dana pihak ketiga dalam neraca mingguan pada Laporan Berkala Bank Umum posisi 4 (empat) masa laporan sebelumnya.
3. Surat berharga yang diterbitkan diperoleh dari penjumlahan saldo pada pos total nominal dalam laporan surat berharga yang diterbitkan posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya untuk Bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi.

Huruf d

Rumus LFR Bank:

$$\text{LFR Bank} = \frac{\text{Kredit}}{(\text{dana pihak ketiga} + \text{Surat Berharga yang diterbitkan Bank})} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Kredit diperoleh dari kredit Bank hasil Merger atau Konsolidasi yang didasarkan pada pos kredit dalam neraca mingguan pada Laporan Berkala Bank Umum posisi 4 (empat) masa laporan sebelumnya.
2. Dana pihak ketiga diperoleh dari dana pihak ketiga Bank hasil Merger atau Konsolidasi yang didasarkan pada pos dana pihak ketiga dalam neraca mingguan pada Laporan Berkala Bank Umum posisi 4 (empat) masa laporan sebelumnya.
3. Surat berharga yang diterbitkan diperoleh dari penjumlahan saldo pada pos total nominal dalam laporan surat berharga yang diterbitkan posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya dari Bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi sampai tersedia data surat berharga yang

diterbitkan Bank hasil Merger atau Konsolidasi yaitu setelah 2 (dua) masa laporan surat berharga yang diterbitkan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 22 s/d Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bank Indonesia dapat menghentikan kewajiban penyampaian laporan surat berharga yang diterbitkan Bank antara lain apabila PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dapat menyediakan data surat berharga yang diterbitkan Bank untuk perhitungan LFR.

Pasal 28 s/d Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{125\% \times \text{suku bunga JIBOR dalam rupiah} \times \text{kekurangan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian} \times \text{hari kerja}}{360}$$

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM Primer secara rata-rata dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{125\% \times \text{rata-rata JIBOR dalam rupiah selama 2 (dua) masa laporan} \times \text{kekurangan GWM Primer yang wajib dipenuhi secara rata-rata} \times \text{jumlah hari kerja selama 2 (dua) masa laporan}}{360}$$

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam valuta asing dihitung dengan rumus sebagai berikut: Kekurangan GWM dalam valuta asing x 0,04% x hari kerja

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35 dan Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh:

Pada tanggal 1 November 2017, Pemerintah Daerah X memutuskan tanggal tersebut sebagai hari libur di wilayah tersebut. Namun, Kantor Perwakilan Bank Indonesia di wilayah tersebut tetap beroperasi. Dalam hal terdapat:

1. Bank yang berkantor pusat di wilayah tersebut beroperasi, maka Bank tersebut tetap dikenakan kewajiban pemenuhan GWM.
2. Bank yang berkantor pusat di wilayah tersebut tutup, maka Bank tersebut tidak dikenakan kewajiban pemenuhan GWM apabila telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 31 Oktober 2017, yang menegaskan bahwa Bank baik kantor pusat maupun kantor cabang Bank tidak melakukan kegiatan operasional terkait saldo giro Bank.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 38 dan Pasal 39

Cukup jelas.

( BN )